

Healty Living

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN LANJUT



KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Oleh:

Ieta Windra Syahrial, S.H.,M.S. (NPK 182003 / NIDN 0718025501)

Yusrambano, S.H.,M.Si. (NPK 187036 / NIDN 0730085201)

Dr. Sylvia Janisriwati, S.H.,M.Hum. (NPK 201019 / NIDN 0721016902)

Paula Swandayuni Hartanto, S.H.,M.Kn. (NPK 212004 / NIDN 0724047903)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
OKTOBER 2014

Healty Living

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN LANJUT**



KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Oleh:

Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S. (NPK 182003 / NIDN 0718025501)

Yusrambono, S.H.,M.Si. (NPK 187036 / NIDN 0730085201)

Dr. Sylvia Janisriwati, S.H.,M.Hum. (NPK 201019 / NIDN 0721016902)

Paula Swandayani Hartanto, S.H.,M.Kn. (NPK 212004 / NIDN 0724047903)


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
OKTOBER 2014**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN LANJUTAN

Judul Penelitian : Kedudukan Anak Luar Kawin
Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S.
b. NPK / NIDN : 182003 / 0718025501
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala – 400
d. Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
e. HP : 0818312265
f. Alamat e-mail : wsirta@ubaya.ac.id
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Yusrambono, S.H.,M.Si.
b. NPK / NIDN : 187036 / 0730085201
c. Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Dr. Sylvia Janisriwati, S.H.,M.Hum.
b. NPK / NIDN : 201019 / 0721016902
c. Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (3)
a. Nama Lengkap : Paula Swandayani Hartanto, S.H.,M.Kn.
b. NPK / NIDN : 212004 / 0724047903
c. Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun
Penelitian Tahun ke : 1 (satu) dari 16 Desember 2013 – 22 September 2014
Biaya : Rp 22.300.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S.
NPK : 182003

Surabaya, Februari 2014
Ketua Peneliti

Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S.
NPK : 182003

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Surabaya


Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H.,M.Hum.
NPK 196008

ABSTRAKSI

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan dikenal dengan anak luar kawin. Pasal ini menegaskan secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban hanya bagi ibunya dan keluarga ibunya untuk mendidik dan memelihara. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak ada hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan suatu ketidakjelasan berkaitan dengan prosedur pembuktian dan pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya sehingga banyak anggapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini serta merta anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis sejauh dapat dibuktikan. Hal tersebut diatas menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat khususnya keluarga dari ayah biologis, mereka akan secara otomatis memiliki hubungan perdata dengan anak luar kawin tersebut. Apabila putusan MK dapat diterapkan pada semua kriteria anak luar kawin maka putusan MK hanya memberikan perlindungan hukum pada anak yang dilahirkan diluar perkawinan saja yaitu dengan memberikan kepastian status namun disisi lain tidak memberikan perlindungan bagi istri dan/atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Children born of the marriage who are not eligible invalidity of marriage known illegitimate children. This article confirms legally the child in the care and supervision of his mother so that liability arises only for his mother and his mother's family to educate and nurture. Children born outside of marriage no civil relationship with the biological father and could not inherit from their biological fathers legacy. The Constitutional Court decision raises an ambiguity regarding evidentiary procedures and child mengesahan civil relationship outside marriage with men as his father and his father's family so much contention following a Constitutional Court decision is not necessarily a child born outside of marriage has a civil relationship with biological father as far as can be proved. The foregoing raises many concerns for people, especially the family of the biological father, they will perpetually automatically have a civil relationship with the child outside of marriage. If the Constitutional Court's decision criteria can be applied to all illegitimate children the decision of the Court only provide legal protection to children who are born outside of marriage is to provide certainty of status but on the other hand does not provide protection for his wife and / or children born of a marriage which is valid under the Act marriage is valid, namely Article 2 paragraph (1) and (2).

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi, Uji Materiil UU Perkawinan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin” telah dapat kami selesaikan dengan baik dan juga sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Masalah Kedudukan Anak Luar Kawin berakibat Putusan MK tidak membawa dampak positif karena putusan ini tidak secara jelas memberikan pengertian kriteria anak luar kawin. Apabila putusan MK dapat diterapkan pada semua kriteria anak luar kawin maka putusan MK hanya memberikan perlindungan hukum pada anak yang dilahirkan diluar perkawinan saja yaitu dengan memberikan kepastian status namun disisi lain tidak memberikan perlindungan bagi istri dan/atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Begitupun dengan Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan permohonan pengakuan anak luar kawin telah memberikan perlindungan hukum dan menerapkan prinsip keadilan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah serta bagi anak luar kawin.

Disamping itu Putusan MK tidak dapat diterapkan karena substansi putusan bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku, dalam Pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam hal ini tes DNA sangat bertentangan dengan ajaran hukum

islam, selain itu pengadilan agama juga tidak mengakui alat bukti DNA saja sebagai pertimbangan menetapkan pengakuan anak luar kawin karena harus dibuktikan terlebih dahulu isbat nikah dari orang tua biologis.

Untuk itu alangkah baiknya MK hendaknya melakukan uji materiil pada UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) sehingga kedua ayat tersebut tidak ditafsirkan secara alternatif tetapi secara kumulatif sehingga memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak – pihak yang terkait, dan MK dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat final hendaknya melakukan harmonisasi dengan berbagai aturan hukum dan norma yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya, serta Ketua Laboratorium Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini. Secara khusus pula peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Tinggi Pengadilan Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Agama Gresik, dan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

Atas kerjasama yang baik, dengan segala kelebihan yang dimiliki telah membantu penelitian lapangan. Tanpa bantuan mereka sulit rasanya penelitian ini diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan

kontribusi serta masukan untuk penelitian ini yang peneliti tidak mampu menyebut satu persatu, peneliti ucapkan banyak terima kasih.

Penghargaan khusus dan terima kasih yang dalam peneliti sampaikan kepada orang-orang terdekat kami, keluarga kami. Merekalah yang selalu mendukung pekerjaan peneliti dan memperlihatkan minat serta perhatian yang khusus terhadap penelitian ini.

Sebagaimana pepatah tiada gading yang tak retak, peneliti percaya sebagai sebuah penelitian, tentu banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu kritik dan masukan-masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat secara akademis serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

Surabaya, Oktober 2014

Ketua Peneliti

Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Abstraksi dan Kata Kunci	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	vi
Daftar Lampiran	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Tinjauan Pustaka	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Perkawinan	14
1..1 Perkawinan Menurut Hukum Perdata	14
1..2 Perkawinan Menurut Hukum Islam	19
2. Kedudukan Hukum Anak	31
3. Teori Keadilan	42
BAB II I : METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	55
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
3. Teknik Pengumpulan Bahan Baku	57

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH	
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-	
VII/2010	
1. Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Luar Kawin	59
2. Kendala Pembuktian Dalam Menetapkan Anak Luar	76
Kawin	
BAB V : PENUTUP	
1. Kesimpulan	81
2. Saran	82
Daftar Pustaka	ix
Lampiran	
- Instrumen	
- Personalia tenaga peneliti	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

Daftar Kuesioner Penelitian dari Pengadilan Agama Surabaya

Daftar Kuesioner Penelitian dari Pengadilan Agama Gresik

Daftar Kuesioner Penelitian dari Pengadilan Negeri Sidoarjo

Daftar Kuesioner Penelitian dari Pengadilan Agama Sidoarjo